



PUTUSAN

Nomor 5142/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, semula bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor xxx/23/582-Kel.Bjn yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bojongnangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 5142/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/II/2005 tertanggal 04 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2017, rumah tangga mulai dirasakan goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaan
 - 4.2. Tergugat tidak lagi menafkahi lahir dan bathin
 - 4.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Galaksi FM Tigaraksa, sebagaimana relaas nomor 5142/Pdt.G/2018/PA. Tgrs, ternyata ketidakhadirannya beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang, sehingga pada sidang tanggal 11 Maret 2018 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 360328680375xxxx tanggal 24-08-2018 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor xxx/xx/III/2005 Tanggal 04 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor: xxx.23/582-Kel.Bjn, tanggal 24 Oktob er 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Februari 2005 Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dengan alasan pekerjaan dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Februari 2005 Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dengan alasan pekerjaan dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), Fotokopi Kutipan akta nikah (bukti P.2) dan fotokopi Surat Keterangan (bukti P.3), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Februari 2005 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaan, Tergugat tidak lagi menafkahi lahir bathin yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama bahkan sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing ayah kandung dan teman Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan di bawah sumpahnya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun tetapi sejak bulan Agustus 2017 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dengan alasan pekerjaan dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2017 Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فأثبت دعوها لدي القاضي ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 5142Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)